



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERIKANAN

Jalan Antasari Nomor 06 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
Laman: diskankapuashulukab.go.id, Pos-el: diskan@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 18 Juli 2025

Nomor : 500.5.2/199/DKAN/PRT
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran
Bupati Kapuas Hulu

Yth. Camat Se – Kabupaten Kapuas Hulu
(Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Sehubungan dengan maraknya kegiatan Destructif fishing (aktifitas Penangkapan ikan yang merusak Lingkungan) di wilayah perairan daratan Kabupaten Kapuas Hulu yang mana kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan habitat ikan air tawar, dan dalam upaya pencegahannya berikut kami sampaikan surat edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor : 1716 Tahun 2025 Tentang "Pencegahan kegiatan Destructif fishing atau aktifitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan dengan menggunakan cara atau alat / bahan terlarang yang tidak ramah lingkungan".

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kiranya surat edaran Bupati Kapuas Hulu yang di maksud untuk dapat disampaikan / diinformasikan ke Desa – Desa yang berada di wilayah kerja masing – masing Kecamatan serta diinformasikan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya tindakan pencegahan kegiatan Destructif Fishing di wilayah perairan daratan Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu,

BAMBANG, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670515 199503 1 005

Tembusan :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- Dandim 1206/PSB
- Kapolres Kapuas Hulu
- PSDKP Wilker Kapuas Hulu
- Penyuluh Perikanan

Daftar Terlampir

1. Camat Putussibau Utara
2. Camat Putussibau Selatan
3. Camat Batang Lupar
4. Camat Embaloh Hulu
5. Camat Badau
6. Camat Empanang
7. Camat Puring Kencana
8. Camat Bika
9. Camat Embaloh Hilir
10. Camat Bunut Hilir
11. Camat Jongkong
12. Camat Selimbau
13. Camat Suhaid
14. Camat Silat Hilir
15. Camat Semitau
16. Camat Kalis
17. Camat Mentebah
18. Camat Pengkadan
19. Camat Boyan Tanjung
20. Camat Bunut Hulu
21. Camat Hulu Gurung
22. Camat Seberuang
23. Camat Silat Hulu
24. Kelurahan Putussibau Kota
25. Kelurahan Hilir Kantor
26. Kelurahan Kedamin Hilir
27. Kelurahan Kedamin Hulu



BUPATI KAPUAS HULU

- Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
2. Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten
Kapuas Hulu

SURAT EDARAN

NOMOR : 126 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KEGIATAN DESTRUCTIF FISHING ATAU AKTIFITAS PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN CARA ATAU ALAT/BAHAN TERLARANG YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau pasal 100 B Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan.

Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan serta Penggunaan Alat/Bahan Penangkapan Ikan terlarang yang Merusak seperti Setrum dan Racun Ikan serta bahan kimia sejenis yang dapat membahayakan diri pelaku dan orang lain serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di sungai/anak sungai/danau/rawa di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dengan ini

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397 Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>
Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

disampaikan hal – hal yang terkait Pencegahan kegiatan Destructif Fishing sebagai berikut :

1. Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan setrum dan racun ikan serta bahan kimia lainnya di sungai/anak sungai/danau/rawa dan Perairan Darat Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Setiap Orang dilarang memiliki, menguasai dan membawa alat penangkapan ikan yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan seperti setrum dan racun ikan dan bahan kimia lainnya di sungai/anak sungai/danau/rawa dan Perairan Darat Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus juta Rupiah) serta Pasal 85 Juncto pasal 9 Pidana Penjara Paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
4. Kepada para Camat/Lurah/Kepala Desa dan Jajaran Perangkat dibawahnya untuk dapat menyebarkan ketentuan larangan aktifitas penangkapan ikan menggunakan alat/bahan berbahaya ini kepada masyarakat khususnya nelayan diwilayah kerja masing-masing dan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk tindakan pencegahan dan penanganan lebih lanjut.

Demikian Surat edaran ini di sampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 13 Juni 2025
Bupati Kapuas Hulu,



- Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397 Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>
Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id